BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

EVALUASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA (SMK) PERSONEL POLRI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI SMESTER I TAHUN 2018

I. DASAR

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Negara repyblik Indonesia,

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja.

II. PELAKSANAAN

Pada tanggal 5 Maret 2018 Kapolri mengesahkan peraturan Terkait SMK bagi anggota Polri yang harus segera disesuaikan, dipedomani dan dilaksanakan. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh penilai terhadap kinerja anggota Polri agar selaras dengan visi misi organisasi.

Dengan adanya peraturan yang baru ini, maka segala kebijakan dan aturan terkait penilaian kinerja anggota Polri harus segera disesuaikan. Dari permasalahan yang ada pada Smester sebelumnya (Smester II thn 2017), diharapkan sudah dapat diatasi pada smester ini.

Pada Penilaian SMK Smester I ini terdapat beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya personel nail dari level Kanit dan Panit yang ada dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, sehingga penilaian dilakukan/diberikan oleh Kanit yang ada pada Subdit lain, begitu pula sebaliknya.
- Kesadaran Personel dlam mengumpulkan SMK masih kurang, harus diingatkan terlebih dahulu baru dapat terkumpulkan.
- Belum adanya batas waktu yang ditentukan oleh pimpinan, sehingga jadi alasan personel untuk menunda proses pengumpulannya.
- Belum adanya perhatian dari satuan kerja atas dalam hal ini Rorenmin Bareskrim Polri terkait pengumpulan, pendataan dan pengawasan terhadap SMK

Demikian hasil analisa dan evaluasi Sistem Penilaian Kinerja Personel (SMK) Polri Dittipidkor Bareskrim Polri, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan dapat dijadikan bahan bagi pimpinan terhadap pembinaan personel.

Jakarta, 7 Juni 2018
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI